



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2695/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAWAN ALS IWAN.

Tempat Lahir : Medan.

Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun/ 05 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Manggaan Lik 12 Lorong Wisnu Kel. Mabar
Kec. Medan Deli

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Medan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12-04-2016 s/d 01-05-2016.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02-05-2016 s/d 10-06-2016
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 11-06-2016 s/d 10-07-2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 11-A7-2016 s/d 09-08-2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04-08-2016 s/d 23-08-2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 16 September 2016;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 September 2016 s/d 15 November 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2695/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2695/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 25

Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN ALS IWAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN ALS IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing beberapa plastik kosong, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Rabu 2016, bertempat di jalan Mangan Lik. 12 Lorong Wisnu Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defi Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan “ dirumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangaan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan” dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut petugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (dalam penuntutan secara terpisah) sedang tidur, kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat-alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapat ijin menjadi perantara, menawarkan untuk dijual, menerima, membeli Narkotika jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkotika yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh hukum NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS. IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Rabu 2016, bertempat di jalan Mangan Lik. 12 Lorong Wisnu Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defi Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan “ dirumah terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan” dan mengetahui informasi langsung pergi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut petugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (dalam penuntutan secara terpisah) sedang tidur, kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat-alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba tidak ada mendapat ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkoba yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh hukum NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS. IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Rabu 2016, bertempat di jalan Mangan Lik. 12 Lorong Wisnu Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defi Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan " di rumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan" dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut petugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (dalam penuntutan secara terpisah) sedang tidur, kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat-alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian Junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika tidak ada mendapat ijin menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dari pemerintah Republik Indonesia Terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkotika yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh hukum NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEFI ALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defl Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan " dirumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan' dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya pefugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol wama putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut pefugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Potres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (datam penuntutan secara terpisah) sedang tidur.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan hepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna pulih, 1 (satu) buah bungkus tokok ten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat -alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba tidak ada mendapat ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkoba yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh Ilast NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafiir dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI N0.35 tahun 2009 tentang Nartika yang ditanda fangani o'leh Kepala Labuatorum Forenrik CabranE hMan Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ilastic klip berisi Ilastic putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba diduga mengandung narkoba milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol Ilastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **J. SIANTURI**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defl Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan " dirumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangaan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan' dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan tahadap terdakwa selanjutnya pefugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol wama putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut pefugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Potres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (datam penuntutan secara terpisah) sedang tidur.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan hepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna pulih, 1 (satu) buah bungkus tokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat -alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gramdiduga mengandung narkotika tidak ada mendapat ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I bukan tanaman jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkotika yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh Ilast NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafiir dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI N0.35 tahun 2009tentang Nartika yang ditanda fangani o'leh Kepala Labuatorum Forernik CabranE hMan Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus llastic klip berisi llastic putih denganberat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol llastic berisi 25 (dua puluhlima) ml urine milik terdakwa HERMAWAI ALS. IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 di Jalan Manggaan Lorong Wisnu LK. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa benar Pihak Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna pulih, 1 (satu) buah bungkus tokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat -alat dan sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu berat 14,1 (empat belas koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, beberapa plastic klip kosong;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defl Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan " di rumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangaan Lorong Wsnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan' dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan tahadap terdakwa selanjutnya pefugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol wama putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut pefugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Potres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (datam penuntutan secara terpisah) sedang tidur.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan hepada Junaidi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat -alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika tidak ada mendapat ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa benar terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkotika yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh Ilast NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda fangani o'leh Kepala Labuatorum Forenrik CabranE hMan Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Ilastic klip berisi Ilastic putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol Ilastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut ;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, atau

Kedua, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh indetitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut umum dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah HERMAWAN ALS IWAN ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tenang serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defi Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan “ dirumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan” dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut petugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (dalam penuntutan secara terpisah) sedang tidur, kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat-alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba tidak ada mendapat ijin menjadi perantara, menawarkan untuk dijual,menerima, membeli Narkoba jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkoba yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh hukum NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkotika diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS. IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 06 April sekira pukul 08.45 wib ketika saksi Aiptu Defi Aldi, Aipda Indra G Saragih, Bripda Julianto Sianturi sebagai petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi disekitar jalan mangaan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan lalu mendapat informasi yang mengatakan “ dirumah terdakwa Hermawan als Iwan Bordes ada yang mengkonsumsi sabu Jalan Mangaan Lorong Wisnu Lik. 12 Kel. Mabar Kec.medan Deli Kota Medan” dan mengetahui informasi langsung pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa di dalam kamar tidur, lalu petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya petugas Resort Pelabuhan Belawan diatas meja Rias di dalam kamar tidur menemukan berupa 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang diperoleh terdakwa dari Sofyan als Iyan (dalam penuntutan secara terpisah), melihat hal tersebut petugas dari resor pelabuhan Belawan menyita barang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pemeriksaan di ruang kamar tidur depan melihat Junaidi (dalam penuntutan secara terpisah) sedang tidur, kemudian petugas kepolisian membangunkannya dan barang bukti yang ditemukan tersebut diperlihatkan kepada Junaidi, adapun 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok ten mild didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu pipet lengket pipet merah, 1 (satu) buah kaca pin berisi sisa sabu yang di gunakan, 1 (satu) buah penutup botol lengket 1 (satu) buah pipet adalah alat-alat dan sabu yang digunakannya untuk menghisap sabu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 14.30 Wib didalam rumah kamar belakang milik terdakwa, kemudian junaidi dan terdakwa dibawa petugas ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba tidak ada mendapat ijin menjadi perantara, menawarkan untuk dijual, menerima, membeli Narkoba jenis shabu dari pemerintah Republik Indonesia. Terdakwa juga mengerti bahwa sabu-sabu adalah Barang Narkoba yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dilarang oleh hukum NKRI dan berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB:4637/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 14,1 (empat belas koma satu) gram diduga mengandung narkoba diduga mengandung narkoba milik terdakwa HERMAWAN ALS IWAN, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4636/NNF/2016, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERMAWAN ALS. IWAN, dengan kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu berat 14,1 (empat belas koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, beberapa plastic klip kosong dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa "**HERMAWAN ALS IWAN**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Glongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu berat 14,1 (empat belas koma satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, beberapa plastic klip kosong dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari: RABU, tanggal 19 OKTOBER 2016, oleh kami, MUHD. ALI TARIGAN, SH, sebagai Hakim Ketua, NAZAR EFFRIANDI, SH dan ASWARDI IDRIS, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN F HARAHAP, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh NURDIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NAZAR EFFRIANDI, SH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASWARDI IDRIS, SH., MH,

Panitera Pengganti,

RISWAN F HARAHAHAP, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2995/Pid.Sus/2016/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)